



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Sadun Bin Ramlan;
2. Tempat lahir : Banjarnegara (Jateng);
3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar Gang Cempedak I Kel. Madurejo Kec.
Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov.
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Rokhmat Karyanto Bin Heru Purnomo;
2. Tempat lahir : Batang (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Binasawit Abadi Pratama Kebun Lenggana
Pondok I No. 13 Kelurahan Telawang Kabupaten
Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau Kampung
Penjaringan Rt.02 Rw. 01 Kelurahan Kemijen
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sadun Bin Ramlan dan terdakwa II. Rokhmat Karyanto Bin Heru Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dan para terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sadun Bin Ramlan dan terdakwa II. Rokhmat Karyanto Bin Heru Purnomo masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dan supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Linggis;
 - 1 (satu) buah bor manual beserta dengan matanya;
 - 1 (Satu) buah mesin grinda;
 - 1 (Satu) Buah Palu;
 - 1 buah terminal jek;

Dirampas untuk dimusnahkan sesuai pasal 46 KUHP Jo Pasal 197 KUHP.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brangkas warna abu-abu merek Okida dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada Toko Megamart Tembalu melalui saksi WALDI Bin JUHRI AKUP.
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio warna Hitam tanpa Plat dengan Noka : MH35TL0067K790904;
Dikembalikan kepada terdakwa I.
4. Supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Sadun Bin Ramlan bersama-sama Terdakwa II. Rokhmat Karyanto Bin Heru Purnomo dan sdr. Pakde Amir Als Pakde Sunda (DPO), pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juli 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di sebuah Toko Megamart Tembalu yang berada di Jalan Ahmad Wongso Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa I mengantar secara bergantian Terdakwa II dan sdr. Pakde Amir Als Pakde Sunda (DPO) ke Toko Megamart Tembalu yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan Honda Beat (Daftar Pencarian Barang) milik sdr. Pakde Amir Als Pakde Sunda (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa tas ransel yang berisi peralatan milik Terdakwa I. Sesampainya dilokasi tersebut sdr. Pakde

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Als Pakde Sunda (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya secara bergantian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dari pukul 21.00 Wib merusak dinding bagian belakang Toko Megamart Tembalu hingga berlubang dengan menggunakan alat berupa bor manual, linggis dan palu. Setelah terdakwa I berhasil masuk kedalam toko tersebut selanjutnya memotong kabel CCTV dan mengambil rokok berbagai merek yang kemudian di masukkan kedalam 6 (enam) karung dan diserahkan kepada terdakwa II yang menunggu diluar. Terdakwa I kemudian menelepon sdr. Pakde Amir Als Pakde Sunda (DPO) untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr. Pakde Amir Als Pakde Sunda (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa I untuk menyimpan 6 (enam) karung berisi rokok berbagai merek tersebut. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama Terdakwa II diantar oleh sdr. Pakde Amir Als Pakde Sunda (DPO) kembali ke Toko Megamart Tembalu untuk merusak brangkas yang ada di toko tersebut menggunakan alat grinda dan linggis. Setelah berhasil merusak brangkas tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengambil uang dari dalam brangkas tersebut sebesar Rp. 39.170.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa I kembali menelepon sdr. Pakde Amir Als Pakde Sunda (DPO) untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa barang-barang yang hilang dari Toko Megamat Tembalu berupa rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - Rokok merk Crystal merah sisi 16 sebanyak 28 Bungkus.
 - Rokok Merk Crystal Spesial 16 sebanyak 24 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum 76 Kretek 12 sebanyak 14 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum 76 Kretek 16 sebanyak 89 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum Black 16 KF sebanyak 42 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum Black Capucino 16 sebanyak 33 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum RMX Bold 20 sebanyak 20 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum Scorpion 20 sebanyak 23 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum Spot 16 sebanyak 18 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum Super 12 sebanyak 2 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum Super 16 sebanyak 52 Bungkus;
 - Rokok Merk Djarum Super mild 20 sebanyak 69 Bungkus;
 - Rokok Merk Djisamsoe Kretek 12 sebanyak 42 Bungkus;
 - Rokok Merk Djisamsoe Kretek 16 sebanyak 16 Bungkus;
 - Rokok Merk Djisamsoe Magnum Biru mild 16 sebanyak 37 Bungkus;
 - Rokok Merk Djisamsoe Premium 12 sebanyak 4 Bungkus;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk Dunhill hitam 16 sebanyak 47 Bungkus;
- Rokok Merk Dunhill Mild 20 sebanyak 6 Bungkus;
- Rokok Merk GG Filter 12 sebanyak 7 Bungkus;
- Rokok Merk GG King size 12 Kretek sebanyak 7 Bungkus;
- Rokok Merk GG Mild silver sebanyak 13 Bungkus;
- Rokok Merk GG mofe 12 sebanyak 6 Bungkus;
- Rokok Merk GG Signature Abu 16 sebanyak 64 Bungkus;
- Rokok Merk GG Surya 12 sebanyak 216 Bungkus;
- Rokok Merk GG Surya 16 sebanyak 190 Bungkus;
- Rokok Merk GG Surya Coklat 12 sebanyak 9 Bungkus;
- Rokok Merk Surya Pro Mild 16 sebanyak 44 Bungkus;
- Rokok Merk GG Surya Profesional sebanyak 68 Bungkus;
- Rokok Merk Glori 16 sebanyak 8 Bungkus;
- Rokok Merk LA Bold 20 sebanyak 46 Bungkus;
- Rokok Merk LA Ice 16 sebanyak 28 Bungkus;
- Rokok Merk LA Light 12 sebanyak 3 Bungkus;
- Rokok Merk LA Light 16 sebanyak 95 Bungkus;
- Rokok Merk LA Mentol 16 sebanyak 4 Bungkus;
- Rokok Merk MR Bron 16 Filter sebanyak 3 Bungkus;
- Rokok Merk Marlboro filter Black 20 sebanyak 38 Bungkus;
- Rokok Merk Marlboro Ice Brusst 20 sebanyak 15 Bungkus;
- Rokok Merk Marlboro light 20 sebanyak 2 Bungkus;
- Rokok Merk Marlboro merah 20 sebanyak 8 Bungkus;
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa Merah 16 sebanyak 40 Bungkus;
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa Putih sebanyak 44 Bungkus;
- Rokok Merk Menara Kuning Spesial sebanyak 46 Bungkus;
- Rokok Merk ON Ball 20 sebanyak 153 Bungkus;
- Rokok Merk ON White 20 sebanyak 5 Bungkus;
- Rokok Merk PRISMA 16 sebanyak 32 Bungkus;
- Rokok Merk RAGA Kretek 12 sebanyak 27 Bungkus;
- Rokok Merk Raga Merah 16 sebanyak 333 Bungkus;
- Rokok Merk RED Ball 20 sebanyak 278 Bungkus;
- Rokok Merk Sampoerna AV Red 20 sebanyak 60 Bungkus;
- Rokok Merk Sampoerna Kretek sebanyak 34 Bungkus;
- Rokok Merk Sampoerna Mild 16 sebanyak 394 Bungkus;
- Rokok Merk U Mild Mentol 16 sebanyak 6 Bungkus;
- Rokok Merk Wissmilak Diplomat 16 sebanyak 57 Bungkus;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan selama \pm 3 jam yaitu dari pukul 21;00 Wib s/d pukul 00;30 Wib.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual rokok hasil kejahatannya tersebut kepada saksi PAWITO dengan harga sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Dari hasil mengambil dari dalam brangkas di Toko Tembalu tersebut diatas Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta sdr. PAKDE AMIR als PAKDE SUNDA (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor jenis Mio milik Terdakwa I. Sedangkan dari hasil penjualan rokok berbagai merek sebanyak 6 (enam) karung tersebut Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sdr. PAKDE AMIR als PAKDE SUNDA (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sisa dari penjualan rokok tersebut dipergunakan untuk biaya carter mobil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa serta sdr. PAKDE AMIR als PAKDE SUNDA (DPO) tidak pernah meminta izin dari PT. Mega Ritailindo Investama milik sdr. HARTONO HALIM sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. PT. Mega Ritailindo Investama milik sdr. HARTONO HALIM mengalami kerugian sebesar Rp. 94.309.199,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Waldi Bin Juhri Akup, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mini Market MegaMart telah kehilangan barang di dalam Toko;
 - Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi masuk kerja;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan di Toko Megamart Tembalau Jalan Ahmad Wongso Kel.Madurejo Kec Arut Selatan kab. Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari tersebut saksi hendak masuk kerja di Mini Market MegaMart, namun setelah masuk ke dalam toko saksi melihat keadaan barang di dalam toko sudah berantakan, seperti telah terjadi pencurian;
- Bahwa setelah saksi memeriksa brankas toko keadaannya sudah di rusak, padahal sebelumnya kondisi brankas tersebut dalam keadaan terkunci namun telah dirusak oleh pelaku sehingga uang didalam Brankas sekira sejumlah Rp. 39.170.000 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hilang;
- Bahwa selain uang ada juga barang di dalam toko berupa berbagai macam merek rokok di etalase dan di persediaan toko hilang, yaitu:
 - Rokok merk Crystal merah sisi 16 sebanyak 28 Bungkus.
 - Rokok Merk Crystal Spesial 16 sebanyak 24 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum 76 Kretek 12 sebanyak 14 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum 76 Kretek 16 sebanyak 89 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Black 16 KF sebanyak 42 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Black Capucino 16 sebanyak 33 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum RMX Bold 20 sebanyak 20 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Scorpion 20 sebanyak 23 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Spot 16 sebanyak 18 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Super 12 sebanyak 2 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Super 16 sebanyak 52 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Super mild 20 sebanyak 69 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Kretek 12 sebanyak 42 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Kretek 16 sebanyak 16 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Magnum Biru mild 16 sebanyak 37 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Premium 12 sebanyak 4 Bungkus.
 - Rokok Merk Dunhill hitam 16 sebanyak 47 Bungkus.
 - Rokok Merk Dunhill Mild 20 sebanyak 6 Bungkus.
 - Rokok Merk GG Filter 12 sebanyak 7 Bungkus.
 - Rokok Merk GG King size 12 Kretek sebanyak 7 Bungkus.
 - Rokok Merk GG Mild silver sebanyak 13 Bungkus.
 - Rokok Merk GG mofe 12 sebanyak 6 Bungkus.
 - Rokok Merk GG Signature Abu 16 sebanyak 64 Bungkus.
 - Rokok Merk GG Surya 12 sebanyak 216 Bungkus.
 - Rokok Merk GG Surya 16 sebanyak 190 Bungkus.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk GG Surya Coklat 12 sebanyak 9 Bungkus.
- Rokok Merk Surya Pro Mild 16 sebanyak 44 Bungkus.
- Rokok Merk GG Surya Profesional sebanyak 68 Bungkus.
- Rokok Merk Glori 16 sebanyak 8 Bungkus.
- Rokok Merk LA Bold 20 sebanyak 46 Bungkus.
- Rokok Merk LA Ice 16 sebanyak 28 Bungkus.
- Rokok Merk LA Light 12 sebanyak 3 Bungkus.
- Rokok Merk LA Light 16 sebanyak 95 Bungkus.
- Rokok Merk LA Mentol 16 sebanyak 4 Bungkus.
- Rokok Merk MR Bron 16 Filter sebanyak 3 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro filter Black 20 sebanyak 38 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro Ice Brusst 20 sebanyak 15 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro light 20 sebanyak 2 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro merah 20 sebanyak 8 Bungkus.
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa Merah 16 sebanyak 40 Bungkus.
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa Putih sebanyak 44 Bungkus.
- Rokok Merk Menara Kuning Spesial sebanyak 46 Bungkus.
- Rokok Merk ON Ball 20 sebanyak 153 Bungkus.
- Rokok Merk ON White 20 sebanyak 5 Bungkus.
- Rokok Merk PRISMA 16 sebanyak 32 Bungkus.
- Rokok Merk RAGA Kretek 12 sebanyak 27 Bungkus.
- Rokok Merk Raga Merah 16 sebanyak 333 Bungkus.
- Rokok Merk RED Ball 20 sebanyak 278 Bungkus.
- Rokok Merk Sampoerna AV Red 20 sebanyak 60 Bungkus.
- Rokok Merk Sampoerna Kretek sebanyak 34 Bungkus.
- Rokok Merk Sampoerna Mild 16 sebanyak 394 Bungkus.
- Rokok Merk U Mild Mentol 16 sebanyak 6 Bungkus.
- Rokok Merk Wissmilak Diplomat 16 sebanyak 57 Bungkus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang barang yang ada didalam toko Megamart tersebut karena Kamera CCTV di dalam toko diduga dimatikan oleh pelaku;
- Bahwa pemilik toko Megamart adalah sdr. Hartono Halim, sehingga akibat kejadian tersebut menderita kerugian sejumlah Rp. 94.309.199,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Ariya Wasis Bin Nuryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mini Market MegaMart telah kehilangan barang di dalam Toko;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi masuk kerja;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan di Toko Megamart Tembalau Jalan Ahmad Wongso Kel.Madurejo Kec Arut Selatan kab. Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari tersebut saksi hendak masuk kerja di Mini Market MegaMart, namun setelah masuk ke dalam toko saksi melihat keadaan barang di dalam toko sudah berantakan, seperti telah terjadi pencurian;
- Bahwa setelah saksi memeriksa brankas toko keadaannya sudah di rusak, padahal sebelumnya kondisi brankas tersebut dalam keadaan terkunci namun telah dirusak oleh pelaku sehingga uang didalam Brankas sekira sejumlah Rp. 39.170.000 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hilang;
- Bahwa selain uang ada juga barang di dalam toko berupa berbagai macam merek rokok di etalase dan di persediaan toko hilang, yaitu:
 - Rokok merk Crystal merah sisi 16 sebanyak 28 Bungkus.
 - Rokok Merk Crystal Spesial 16 sebanyak 24 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum 76 Kretek 12 sebanyak 14 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum 76 Kretek 16 sebanyak 89 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Black 16 KF sebanyak 42 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Black Capucino 16 sebanyak 33 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum RMX Bold 20 sebanyak 20 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Scorpion 20 sebanyak 23 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Spot 16 sebanyak 18 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Super 12 sebanyak 2 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Super 16 sebanyak 52 Bungkus.
 - Rokok Merk Djarum Super mild 20 sebanyak 69 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Kretek 12 sebanyak 42 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Kretek 16 sebanyak 16 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Magnum Biru mild 16 sebanyak 37 Bungkus.
 - Rokok Merk Djisamsoe Premium 12 sebanyak 4 Bungkus.
 - Rokok Merk Dunhill hitam 16 sebanyak 47 Bungkus.
 - Rokok Merk Dunhill Mild 20 sebanyak 6 Bungkus.
 - Rokok Merk GG Filter 12 sebanyak 7 Bungkus.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk GG King size 12 Kretek sebanyak 7 Bungkus.
- Rokok Merk GG Mild silver sebanyak 13 Bungkus.
- Rokok Merk GG mofe 12 sebanyak 6 Bungkus.
- Rokok Merk GG Signature Abu 16 sebanyak 64 Bungkus.
- Rokok Merk GG Surya 12 sebanyak 216 Bungkus.
- Rokok Merk GG Surya 16 sebanyak 190 Bungkus.
- Rokok Merk GG Surya Coklat 12 sebanyak 9 Bungkus.
- Rokok Merk Surya Pro Mild 16 sebanyak 44 Bungkus.
- Rokok Merk GG Surya Profesional sebanyak 68 Bungkus.
- Rokok Merk Glori 16 sebanyak 8 Bungkus.
- Rokok Merk LA Bold 20 sebanyak 46 Bungkus.
- Rokok Merk LA Ice 16 sebanyak 28 Bungkus.
- Rokok Merk LA Light 12 sebanyak 3 Bungkus.
- Rokok Merk LA Light 16 sebanyak 95 Bungkus.
- Rokok Merk LA Mentol 16 sebanyak 4 Bungkus.
- Rokok Merk MR Bron 16 Filter sebanyak 3 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro filter Black 20 sebanyak 38 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro Ice Brusst 20 sebanyak 15 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro light 20 sebanyak 2 Bungkus.
- Rokok Merk Marlboro merah 20 sebanyak 8 Bungkus.
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa Merah 16 sebanyak 40 Bungkus.
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa Putih sebanyak 44 Bungkus.
- Rokok Merk Menara Kuning Spesial sebanyak 46 Bungkus.
- Rokok Merk ON Ball 20 sebanyak 153 Bungkus.
- Rokok Merk ON White 20 sebanyak 5 Bungkus.
- Rokok Merk PRISMA 16 sebanyak 32 Bungkus.
- Rokok Merk RAGA Kretek 12 sebanyak 27 Bungkus.
- Rokok Merk Raga Merah 16 sebanyak 333 Bungkus.
- Rokok Merk RED Ball 20 sebanyak 278 Bungkus.
- Rokok Merk Sampoerna AV Red 20 sebanyak 60 Bungkus.
- Rokok Merk Sampoerna Kretek sebanyak 34 Bungkus.
- Rokok Merk Sampoerna Mild 16 sebanyak 394 Bungkus.
- Rokok Merk U Mild Mentol 16 sebanyak 6 Bungkus.
- Rokok Merk Wissmilak Diplomat 16 sebanyak 57 Bungkus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mnegambil barang barang yang ada didalam toko Megamart tersebut karena Kamera CCTV di dalam toko diduga dimatikan oleh pelaku;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik toko Megamart adalah sdr. Hartono Halim, sehingga akibat kejadian tersebut menderita kerugian sejumlah Rp. 94.309.199,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pawitno Bin Sudarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah membeli barang dari seseorang yang mengaku bernama Arif pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib di depan warung saksi yang ada di jalan Desa Sungai Tabuk Kec Hanau Kab Seruyan Prop Kalteng;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menawarkan rokok dengan datang ke warung saksi dengan menggunakan 1 unit mobil kemudian menawarkan rokok sebanyak 6 (enam) karung kepada saksi seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana kemudian setelah tawar menawar akhirnya rokok tersebut saksi beli seharga Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa barang tersebut saksi bayar secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali secara cash, yang pertama saksi bayar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi beli sebanyak 6 (enam) karung rokok tersebut dengan harga sebagai berikut:
 - Rokok sampoerna Mild merah seharga Rp. 13.300,- (Tiga belas ribu tiga ratus rupiah) perbungkusnya;
 - Rokok sampoerna Mild Hijau seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
 - Rokok sampoerna Mild biru seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
 - Rokok merk Crystal seharga seharga Rp. 13.300,- (Tiga belas ribu tiga ratus rupiah) perbungkusnya;
 - Rokok Merk Djarum 76 kretek isi 12 seharga Rp. 13.300,- (Tiga belas ribu tiga ratus rupiah) perbungkusnya;
 - Rokok Merk Djarum 76 kretek isi 16 seharga Rp. 16.000,- (Enam belas ribu rupiah) perbungkusnya;
 - Rokok Merk Djarum Black Capucino isi 16 seharga Rp. 17.000,- (Tujuh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) perbungkusnya;

- Rokok Merk Djarum Black isi 16 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Djarum Red Bold isi 12 seharga Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Djarum Scorpion isi 20 Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Djarum Super isi 12 seharga Rp. 13.300,- (Tiga belas ribu tiga ratus rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Djarum Super isi 16 seharga Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Djarum Super mild isi 20 seharga Rp. 16.000,- (Enam belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk Djisamsoe kretek isi 12 seharga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk Djisamsoe kretek isi 16 seharga Rp. 16.000,- (Enam belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokokmerk Djisamsoe magnum biru mild isi 16 seharga Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk Dunhil isi 16 seharga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk Dunhil Mild isi 20 Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Filter isi 12 seharga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Filter King isi 12 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Mild Silver isi 12 seharga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Mofe isi 12 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Signature abu isi 16 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Surya isi 12 seharga Rp. 17.500,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Surya isi 16 seharga Rp. 23.000,- (Dua Puluh Tiga ribu rupiah) perbungkusnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk GG Surya Coklat isi 12 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk Surya Pro Mild isi 16 seharga Rp. 17.000,- (Tukuh belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk GG Profesional isi 12 seharga Rp. 17.500,- (Tujuh belas ribu Lima ratus rupiah) perbungkusnya;
- Rokok merk Glori isi 16 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;;
- Rokok Merk LA Blod isi 20 seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk LA Ice isi 16 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk LA Light isi 12 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk LA Light isi 16 seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk LA Menthol isi 16 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Mr. Bron isi 16 seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Marlboro Filter Black isi 20 seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Marlboro Ice Brust isi 20 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Marlboro Light isi 20 seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Marlboro Merah isi 20 seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa merah isi 16 seharga Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Menara Khatulistiwa putih isi 12 seharga Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Menara kuning isi 12 seharga Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk On Ball isi 20 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk On White isi 20 Seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) perbungkusnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk Prisma isi 16 seharga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk raga kretek isi 12 seharga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk raga merah isi 16 seharga Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Red ball isi 20 seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Sampoerna AV Red isi 20 Seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk sampoerna Kretek isi 12 seharga Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Sampoerna Mild isi 16 seharga Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk U Mild mentol isi 16 seharga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Rokok Merk Wismilak diplomat isi 16 seharga Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada orang yang mengaku bernama Arif dari mana ia mendapatkan rokok tersebut;
- Bahwa saksi mau membeli rokok tersebut karena harganya murah sehingga mudah untuk saksi jual kembali untuk mendapat keuntungan dan sebagian besar dari rokok tersebut banyak sudah terjual dan sebagian kecil masih belum terjual di warung saksi;
- Bahwa saksi menjual rokok tersebut di warung-warung yang ada di kebun perusahaan PT. BJAP yaitu milik sdr.Umar, sdr.Pendi, sdr.Neni, sdr.Pak Tarman, dan sdr. Siti;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi karena diduga mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 00.30 Wib di Toko/ mini market Megamart belakang kompi yang ada diperempatan Jalan Ahmad wongso Kel Madurejo Kec Arut Selatan kab. Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah;
 - Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan bersama dengan sdr.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan sdr. Pakde Amir;

- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Ambon dan sdr. Pakde Amir dengan cara pertama-tama Terdakwa 1 mengantar saudara Ambon ke dekat toko Megamart menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Pakde Amir dengan membawa tas ransel yang berisi peralatan milik terdakwa 1, setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa 1 menjemput sdr. Pakde Amir selanjutnya mengantar terdakwa 1 ke lokasi, setelah sampai dilokasi, setelah berada di belakang toko Megamart para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ambon dan sdr. Pakde Amir secara bergantian membobol dinding belakang toko menggunakan alat berupa Bor manual, linggis dan palu, setelah dinding jebol kemudian terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam toko, langsung mencari kontak untuk mematikan CCTV, setelah itu para Terdakwa mengambil rokok yang ada didalam toko dan dimasukkan kedalam karung sebanyak 6 (enam) karung, kemudian karung berisi rokok tersebut dikeluarkan melalui lubang dinding yang telah di jebol dan disambut oleh sdr. Ambon, setelah karung-karung berisi rokok dikeluarkan semua kemudian terdakwa 1 menelpon sdr. Pakde Amir untuk menjemput, kemudian karung berisi rokok tersebut diambil satu per satu dibawa kerumah terdakwa 1, setelah rokok terangkut semua kemudian terdakwa 1 bersama dengan sdr. Ambon kembali lagi ke toko Megamart untuk membuka brankas yang ada didalam toko tersebut, menggunakan grenda dan linggis untuk mengambil uang yang ada di dalamnya yang setelah di hitung sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa 1 menelpon sdr. Pakde Amir untuk menjemput, kemudian pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa bersama sdr. Ambon dan adr. Pakde Amir mengambil rokok untuk dijual selanjutnya uang tunai dan uang hasil penjualan rokok akan di bagi;
- Bahwa dari uang yang diambil dari dalam brankas tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sejumlah Rp. 18.250.000,- (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Ambon dapat bagian sejumlah Rp. 11.750.000,- (Sebelas Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah, dan sdr. Pakde Amir mendapat bagian sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta ruoiah) dan sisa sebesar Rp 2.200.000,0 (Dua Juta dua ratus ribu Rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor mio milik Terdakwa 1 yang digadaikan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual 6 (enam) rokok tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib menggunakan mobil carter dari Pangkalan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bun selanjutnya Terdakwa 1 menjual 6 (enam) karung rokok berbagai merek tersebut kepada saksi Pawitno Bin Sudarno di sebuah warung yang ada di Desa Sungai Tabuk Kec Hanau Kab Seruyan Prop Kalteng total seharga Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali secara cash, yang pertama sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi Pawitno Bin Sudarno tentang asal usul rokok tersebut namun saksi Pawitno Bin Sudarno mau membelinya karena harganya yang murah sehingga dapat di jual kembali;
- Bahwa dari uang penjualan rokok terdakwa 1 mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), sdr. Ambon mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) serta sdr. Pakde Amir mendapatakan bagian uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) digunakan untuk membayar carter mobil;
- Bahwa total Terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp. 34.250.000,- (Tiga puluh empat Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sejumlah Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah bor manual beserta dengan matanya;
- 1 (Satu) buah mesin grinda;
- 1 (Satu) Buah Palu;
- 1 buah terminal jek;
- 1 (satu) buah brangkas warna abu-abu merek Okida dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio warna Hitam tanpa Plat dengan Noka : MH35TL0067K790904;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena mengambil barang milik sdr. sdr. Hartono Halim di dalam toko Megamart pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 00.30 Wib di Jalan Ahmad wongso Kel Madurejo Kec Arut Selatan kab. Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Ambon dan sdr. Pakde Amir dengan cara pertama-tama Terdakwa 1

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sdr. Ambon ke dekat toko Megamart menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Pakde Amir dengan membawa tas ransel yang berisi peralatan berupa 1 (Satu) buah Linggis, 1 (satu) buah bor manual beserta dengan matanya, 1 (Satu) buah mesin grinda, 1 (Satu) Buah Palu dan 1 buah terminal jekmilik Terdakwa 1, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa 1 menjemput sdr. Pakde Amir selanjutnya mengantar Terdakwa 1 ke lokasi, setelah berada di belakang toko Megamart para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ambon secara bergantian membobol dinding belakang toko menggunakan alat berupa Bor manual, linggis dan palu, setelah dinding jebol kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam toko, langsung mencari kontak untuk mematikan CCTV, setelah itu para Terdakwa mengambil rokok yang ada didalam toko dan dimasukkan kedalam karung sebanyak 6 (enam) karung, kemudian karung berisi rokok tersebut dikeluarkan melalui lubang dinding yang telah di jebol dan disambut oleh sdr. Ambon yang menunggu di luar, setelah karung-karung berisi rokok dikeluarkan semua kemudian Terdakwa 1 menelpon sdr. Pakde Amir untuk menjemput, kemudian karung berisi rokok tersebut diambil satu per satu dibawa kerumah Terdakwa 1, setelah rokok terangkut semua kemudian Terdakwa 1 bersama dengan sdr. Ambon kembali lagi ke toko Megamart untuk membuka brankas yang ada didalam toko tersebut, menggunakan grenda dan linggis untuk mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa 1 menelpon sdr. Pakde Amir untuk menjemput, kemudian pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa dari uang yang diambil dari dalam brankas tersebut Terdakwa 1 mendapatkan bagian sejumlah Rp. 18.250.000,- (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Ambon dapat bagian sejumlah Rp. 11.750.000,- (Sebelas Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah, dan sdr. Pakde Amir mendapat bagian sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta ruoiah) dan sisa sebesar Rp 2.200.000,0 (Dua Juta dua ratus ribu Rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor mio milik Terdakwa 1 yang digadaikan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual 6 (enam) rokok tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 23.00 Wib menggunakan mobil carter dari Pangkalan bun selanjutnya Terdakwa 1 menjual 6 (enam) karung rokok berbagai merek tersebut kepada saksi Pawitno Bin Sudarno di warung miliknya di Desa Sungai Tabuk Kec Hanau Kab Seruyan Prop Kalteng total seharga Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali secara cash, yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi Pawitno Bin Sudarno tentang asal usul rokok tersebut namun saksi Pawitno Bin Sudarno mau membelinya karena harganya yang murah sehingga dapat di jual kembali;
- Bahwa dari uang penjualan rokok terdakwa 1 mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), sdr. Ambon mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) serta sdr. Pakde Amir mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) digunakan untuk membayar carter mobil;
- Bahwa total Terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp. 34.250.000,- (Tiga puluh empat Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sejumlah Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Hartono Halim menderita kerugian sejumlah Rp. 94.309.199,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat



menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang sebagai para Terdakwa, masing-masing mengaku bernama Terdakwa 1. Sadun Bin Ramlan bersama-sama Terdakwa 2. Rokhmat Karyanto Bin Heru Purnomo, identitas para Terdakwa telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona, para Terdakwa adalah orang yang cakap sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur unsur ini adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan pelaku, benda tersebut adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah baik sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan sebagiannya adalah milik orang lain atau seluruhnya adalah milik orang lain yang di ambil oleh Terdakwa tanpa seizin orang yang berhak sehingga orang lain dirugikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mengambil barang berupa berbagai macam merek Rokok sejumlah 6 (enam) karung dan uang tunai sejumlah 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam toko Megamart pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dari pukul 21.00 Wib di Jalan Ahmad wongso Kel Madurejo Kec Arut Selatan kab. Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah;

Menimbanga, bahwa barang berupa berbagai macam merek Rokok sejumlah 6 (enam) karung dan uang tunai sejumlah 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam toko Megamart sebagian atau seluruhnya tidak ada milik para Terdakwa, melainkan milik sdr. Hartono Halim, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa mengambail barang tanpa izin, sdr. Hartono Halim menderita kerugian sejumlah Rp. 94.309.199,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambail barang berupa berbagai macam merek Rokok sejumlah 6 (enam) karung dan uang tunai sejumlah 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam toko Megamart pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dari pukul 21.00 Wib di Jalan Ahmad wongso Kel Madurejo Kec Arut Selatan kab. Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ambon dan sdr. Pakde Amir dengan cara pertama-tama Terdakwa 1 mengantar sdr. Ambon ke dekat toko Megamart menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Pakde Amir dengan membawa tas ransel yang berisi peralatan berupa 1 (Satu) buah Linggis, 1 (satu) buah bor manual beserta dengan matanya, 1 (Satu) buah mesin grinda, 1 (Satu) Buah Palu dan 1 buah terminal jekmilik Terdakwa 1, setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa 1 menjemput sdr. Pakde Amir selanjutnya mengantar Terdakwa 1 ke lokasi, setelah berada di belakang toko Megamart para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ambon secara bergantian membobol dinding belakang toko menggunakan alat berupa Bor manual, linggis dan palu, setelah dinding jebol kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam toko, langsung mencari kontak untuk mematikan CCTV, setelah itu para Terdakwa mengambil rokok yang ada didalam toko dan dimasukkan kedalam karung sebanyak 6 (enam) karung, kemudian karung berisi rokok tersebut dikeluarkan melalui lubang dinding yang telah di jebol dan disambut oleh sdr. Ambon yang menunggu di luar, setelah karung-karung berisi rokok dikeluarkan semua kemudian Terdakwa 1 menelpon sdr. Pakde Amir untuk menjemput, kemudian karung berisi rokok tersebut diambil satu per satu dibawa kerumah Terdakwa 1, setelah rokok terangkut semua kemudian Terdakwa 1 bersama dengan sdr. Ambon kembali lagi ke toko Megamart untuk membuka brankas yang ada didalam toko tersebut, menggunakan grenda dan linggis untuk mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa 1 menelpon sdr. Pakde Amir untuk menjemput, kemudian pergi meninggalkan toko tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terdapat peran masing-masing para Terdakwa, yang telah bertindak sebagai pembuat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat keadaan suatu benda tang tadinya dalam keadaan baik menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambail barang berupa berbagai macam merek Rokok sejumlah 6 (enam) karung dan uang tunai sejumlah 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam toko Megamart pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dari pukul 21.00 Wib di Jalan Ahmad wongso Kel Madurejo Kec Arut Selatan kab. Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ambon dan sdr. Pakde Amir dengan cara, setelah berada di belakang toko Megamart para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ambon secara bergantian membobol dinding belakang toko menggunakan alat berupa Bor manual, linggis dan palu, setelah dinding jebol kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam toko;

Menimbang, Bahwa dari uraian diatas untuk masuk kedalam toko Megamart para Terdakwa telah merusak dinding bagian belakang toko Megamart, yang tadinya dalam keadaan baik, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah bor manual beserta dengan matanya;
- 1 (Satu) buah mesin grinda;
- 1 (Satu) Buah Palu;
- 1 buah terminal jek;
- 1 (satu) buah brangkas warna abu-abu merek Okida dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio warna Hitam tanpa Plat dengan Noka: MH35TL0067K790904;

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah bor manual beserta dengan matanya;
- 1 (Satu) buah mesin grinda;
- 1 (Satu) Buah Palu;
- 1 buah terminal jek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah brangkas warna abu-abu merek Okida dalam keadaan rusak, yang telah disita dari PT. Mega Retailindo Investama, maka dikembalikan kepada PT. Mega Retailindo Investama melalui saksi Waldi Bin Juhri Akup;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio warna Hitam tanpa Plat dengan Noka: MH35TL0067K790904 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan sdr. Hartono Halim selaku pemilik PT. Mega Retailindo Investama;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sadun Bin Ramlan dan Terdakwa 2. Rokhmat Karyanto Bin Heru Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Linggis;
 - 1 (satu) buah bor manual beserta dengan matanya;
 - 1 (Satu) buah mesin grinda;
 - 1 (Satu) Buah Palu;
 - 1 buah terminal jek;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah brangkas warna abu-abu merek Okida dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada PT. Mega Retailindo Investama melalui saksi Waldi Bin Juhri Akup;
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Mio warna Hitam tanpa Plat dengan Noka: MH35TL0067K790904;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Reza Apriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)